



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 582/Kep.193-DPMPTSP/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG ANUGERAH INVESTASI PURWAKARTA UNTUK
KATEGORI PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2022 realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Purwakarta melebihi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM yaitu sebesar 149,32% (seratus empat puluh sembilan koma tiga dua persen);
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelaku usaha atas kegiatan investasi yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta dan atas kepatuhan terhadap penyampaian LKPM, dipandang perlu adanya pemberian penghargaan kepada pelaku usaha PMA dan PMDN Terbaik, serta Usaha Mikro Kecil (UMK) Inspiratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Anugerah Investasi Purwakarta Untuk Kategori Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 117).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : KPG.02/Kep. 67-DPMPTSP/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Pembentukan tim Penilai Pemenang Anugerah Investasi Purwakarta Untuk Kategori Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemenang Anugerah Investasi Purwakarta Untuk Kategori Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

- KEDUA : Susunan dan nama-nama pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penilaian pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berdasarkan data yang diisi dan diunggah oleh setiap pelaku usaha dalam aplikasi *OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach)* dengan 5 (lima) indikator yaitu :
1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. Realisasi Investasi, dengan bobot 30 % (tiga puluh persen);
 3. Kepatuhan Perizinan, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 4. Penyerapan Tenaga Kerja, dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 5. Dampak Sosial, dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Maret 2023

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 582/Kep.193 - DPMPTSP/2023
TANGGAL : 13 Maret 2023
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG ANUGERAH INVESTASI PURWAKARTA
UNTUK KATEGORI PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI DAN USAHA MIKRO KECIL DI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PEMENANG ANUGERAH INVESTASI PURWAKARTA
UNTUK KATEGORI PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI DAN USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

I. KATEGORI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

1. Terbaik Kesatu : PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
2. Terbaik Kedua : PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA
3. Terbaik Ketiga : PT. METRO PEARL INDONESIA

II. KATEGORI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

1. Terbaik Kesatu : PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk.
2. Terbaik Kedua : PT. ASRI MEDICAL CENTRE
3. Terbaik Ketiga : PT. LAN SENA JAYA

III. KATEGORI USAHA MIKRO KECIL (UMK)

1. Inspirarif Kesatu : PT. RATU BAROKAH WAJIHAN
2. Inspirarif Kedua : PT. BINA BUANA MEDIKA
3. Inspirarif Ketiga : PT. SAFARI SINAR PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 582/Kep.193-DPMPTSP/2023
TANGGAL : 13 Maret 2023
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG ANUGERAH INVESTASI PURWAKARTA
UNTUK KATEGORI PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI DAN USAHA MIKRO KECIL DI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

INDIKATOR PENILAIAN PEMENANG ANUGERAH INVESTASI PURWAKARTA UNTUK
KATEGORI PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal LKPM

Level Indikator	Poin
LKPM yang disampaikan lengkap 4 triwulan	4
LKPM yang disampaikan hanya 3 triwulan	3
LKPM yang disampaikan hanya 2 triwulan	2
LKPM yang disampaikan hanya 1 triwulan	1
Tidak menyampaikan LKPM	0

2. Realisasi Investasi

Level Indikator	Poin
Realisasi investasi > Rp. 500 milyar	4
Rp. 100 milyar < Realisasi investasi ≤ Rp. 500 milyar	3
Rp. 50 milyar < Realisasi investasi ≤ Rp. 100 milyar	2
Rp. 10 milyar < Realisasi investasi ≤ Rp. 50 milyar	1
Realisasi investasi ≤ Rp. 10 milyar	0

3. Kepatuhan Perizinan

Level Indikator	Poin
Sudah Migrasi ke OSS RBA + Perizinan Dasar + Perizinan Berusaha + Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	4
Sudah Migrasi ke OSS RBA + Perizinan Dasar + Perizinan Berusaha	3
Sudah Migrasi ke OSS RBA + Perizinan Dasar	2
Sudah Migrasi ke OSS RBA	1
Belum Migrasi ke OSS RBA	0

4. Penyerapan Tenaga Kerja

Level Indikator	Poin
Penyerapan Tenaga Kerja > 500 orang	4
100 orang < Penyerapan Tenaga Kerja ≤ 500 orang	3
50 orang < Penyerapan Tenaga Kerja ≤ 100 orang	2
10 orang < Penyerapan Tenaga Kerja ≤ 50 orang	1
Penyerapan Tenaga Kerja ≤ 10 orang	0

5. Dampak Sosial

Level Indikator	Poin
Ada <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan kemitraan yang pelaksanaannya terjadwal, serta kegiatan usahanya berkelanjutan (<i>sustainable</i>)	4
Ada CSR dan kemitraan namun pelaksanaannya belum terjadwal, serta kegiatan usahanya berkelanjutan (<i>sustainable</i>)	3
Ada CSR dan kemitraan namun pelaksanaannya belum terjadwal, serta kegiatan usahanya tidak berkelanjutan (<i>unsustainable</i>)	2
Hanya ada salah satu CSR/kemitraan dan pelaksanaannya belum terjadwal, serta kegiatan usahanya tidak berkelanjutan (<i>unsustainable</i>)	1
Tidak ada CSR dan kemitraan	0

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA